

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

: Memberi Izin Kepada :

- Nama SMP

: Swastyastu Tolai

- Alamat

: Jl. Ngurah Rai Anekasari Tolai Timur

- Kecamatan

: Torue

- Kabupaten

: Parigi Moutong

Kedua :

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatas dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, tentang Pemberian Izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali.

Ketiga :

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada Tanggal : 5 July 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong



DRS. INYOMAN SRIADIJAYA, MM

Pembina Tkt. I

Nip. 19640919 199003 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/4424/DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NAMA SMP : SWASTYASTU TOLAI
ALAMAT : Jln. Ngurah Rai Anekasari
KECAMATAN : TORUE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca** : Surat permohonan kepala SMP SWASTYASTU TOLAI
Nomor : 652/S-2/SMP/SWT/VII/2008 , Tanggal 14 Juli 2008
- Meminbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama yang akan di dirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/ U/ 1992.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, Tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama.